

Piagam Komite Investasi, Remunerasi dan Nominasi PT Pelindo Husada Citra

Komite Investasi, Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas dari Dewan Komisaris terkait Investasi, Nominasi dan Remunerasi. Komite ini dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses investasi, nominasi dan remunerasi agar berjalan secara obyektif, efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai visi perseroan.

PEMBENTUKAN KOMITE DAN LANDASAN HUKUM

Komite Investasi, Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2021 dari Komite Nasional Kebijakan Governance
- 3) Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelindo Husada Citra Nomor : SK-003/DK.PHC/IX-2021 pada tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Investasi, Nominasi dan Remunerasi.

STRUKTUR KOMITE INVESTASI, NOMINASI DAN REMUNERASI

Sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelindo Husada Citra Nomor : SK-003/DK.PHC/IX-2021 pada tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Anggota Komite Investasi, Nominasi dan Remunerasi, maka Komposisinya ialah Ketua Komite dan Anggota Komite

MASA JABATAN

Ketua Komite Investasi, Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris PT PHC adalah sama dengan masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan efektif pemberlakuan sebagai Ketua Komite Investasi, Nominasi dan Remunerasi Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2021. Anggota Komite Investasi, Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris PT PHC adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi Hak Dewan Komisaris PT PHC untuk sewaktu-waktu melakukan evaluasi kinerja dan meninjau kembali jabatan dan pejabat Anggota Komite Investasi, Nominasi dan Remunerasi PT PHC.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut :

Fungsi Nominasi

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur/KPI yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
- 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Fungsi Remunerasi

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai : Struktur Remunerasi, Kebijakan atas Remunerasi dan Besaran atas Remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
- 3) Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) di atas dapat berupa Gaji, Honorarium, Insentif dan/atau Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel
- 4) Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis dan skala usaha Perusahaan dalam industrinya.
 - b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan.
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- 5) Menyusun kebijakan dan besaran atas Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 6) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) di atas harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, seluruh prosedur terkait fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Anggota Komite baru menerima orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite.
- 2) Komite menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang pegawai, dana, aset dan sumber daya Perusahaan lainnya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 4) Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pegawai di bidang Satuan Pengawas Internal (SPI), Sumber Daya Manusia (SDM), Manajemen Risiko, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Akuntansi serta bidang lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite.
- 5) Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat melibatkan tenaga ahli dan profesional lain yang independen di luar Anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas beban Perusahaan.
- 6) Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

ETIKA KERJA KOMITE

- Anggota Komite yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite:
- 1) Wajib mematuhi Peraturan Perusahaan serta Pedoman Etika dan Perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 2) Wajib bersikap profesional, yaitu memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab secara optimal dan mampu menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - 3) Harus menjaga independensi, yaitu melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
 - 4) Wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperolehnya sewaktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
 - 5) Dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
 - 6) Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

RAPAT

- 1) Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.
- 2) Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota dan harus selalu dihadiri oleh Ketua merangkap Anggota Komite yang juga merupakan Komisaris Independen.
- 3) Ketua Komite dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Manajer terkait untuk hadir dalam rapat.
- 4) Pada dasarnya keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun apabila tidak dimungkinkan dapat diambil dengan pemungutan suara terbanyak. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka ketua Rapat yang akan memutuskan.
- 5) Seluruh proses dan hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite yang hadir.
- 6) Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan dapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris. Risalah rapat wajib didokumentasikan di Perusahaan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan.
- 7) Komite dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.
- 8) Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris wajib mengagendakan dalam Rapat Dewan Komisaris tentang Nominasi dan/atau Remunerasi setiap tahunnya.

PELAPORAN

- Laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Komite kepada Komisaris Utama/Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
- 1) Laporan Tahunan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai salah satu laporan pelaksanaan tugas oleh Dewan Komisaris.
 - 2) Laporan Tahunan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perusahaan.
 - 3) Informasi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perusahaan paling kurang memuat :
 - a) Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Pedoman/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b) Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.
 - c) Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris serta pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris yang dilakukan dalam tahun buku.

KONFLIK DAN KODE ETIK

Untuk menghindari konflik, Komite :

- 1) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
- 2) Berpegang teguh pada kode etik profesi yang terkait dengan keahlian masing-masing Anggota Komite.

LARANGAN


Anggota Komite dilarang :

- 1) Mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan selain penghasilan yang sah.
- 2) Menjadi Ketua atau Anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

LAINNYA

- 1) Kinerja Komite dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi terhadap kinerja Komite dapat dilakukan secara Self-Assessment atau oleh Komisaris yang tidak menjadi Ketua Komite.
 - a. Membandingkan kinerja Komite dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. Tingkat kehadiran rapat Komite;
 - c. Kualitas dan jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 2) Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.
- 3) Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku pada tanggal ditetapkan
- 4) Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 29 Oktober 2021

Komite Investasi, Remunerasi dan Nominasi
PT Pelindo Husada Citra

Umi Syarifah Ambarwati
Anggota

Komite Investasi, Remunerasi dan Nominasi
PT Pelindo Husada Citra

Sjahlil Samad
Ketua

Dewan Komisaris
PT Pelindo Husada Citra

Sjahlil Samad
Komisaris